



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249  
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: [info@ff.unair.ac.id](mailto:info@ff.unair.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 104/UN3.1.5/2021**

**tentang**

**PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI**  
**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU FARMASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen  
3. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga  
4. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga  
5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara  
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga  
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;  
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;  
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga  
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat nama-nama staf pengajar yang tercantum dalam surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021
- Kedua : Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa bertugas:  
1. Membimbing pelaksanaan Disertasi  
2. Menyatakan selesainya pembuatan Disertasi

**LANJUTAN.....**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249  
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: [info@ff.unair.ac.id](mailto:info@ff.unair.ac.id)

- 
- Ketiga : Untuk Pembimbing Disertasi diberikan honorarium masing-masing sebesar **Rp. 4.000.000,-** untuk Promotor dan **Rp. 3.000.000,-** untuk Ko-Promotor untuk 1 (satu) mahasiswa yang dibayarkan saat Ujian Disertasi Terbuka. Biaya dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 25 Juni 2021

Dekan,

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D

NIP. 19701022 199512 1 001

Tembusan Yth. :

- KPS. Program Doktor Prodi Ilmu Farmasi Unair
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS FARMASI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150, Fax (031) 5935249  
Laman: <http://www.ff.unair.ac.id>, e-mail: [info@ff.unair.ac.id](mailto:info@ff.unair.ac.id)

**LAMPIRAN**

Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 104/UN3.1.5/2021

Tanggal : 25 Juni 2021


**PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PRIGRAM STUDI ILMU FARMASI  
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

NO	NAMA PEMBIMBING	DOSEN PEMBIMBING	NAMA/NIM YANG DIBIMBING	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si	Promotor	<b>WIRDA ANGGRAINI</b>	Aktivitas dan Mekanisme Ekstrak Etanol dan Fraksi n-Heksana Kulit Kayu Rapet ( <i>Parameria laevigata</i> (Juss.) Moldenke) terhadap Penghambatan dan Pertumbuhan Biofilm <i>Candida albicans</i> secara <i>in Vitro</i> dan <i>in Silico</i>
2.	Dr. apt. Idha Kusumawati, M.Si	Ko-Promotor	NIM. <b>052017097303</b>	

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 25 Juni 2021

Dekan,

  
Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D  
NIP. 19701022 199512 1 001